

PENGANGKATAN PPK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 16/PP.05.1-Kpt/5207/Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2018, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 389/PP.05.1-BA/5207/Kab/III/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini tentang : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 9 Maret 2018
- Lampiran.: 1 hlm.